



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : Kep/ SS II/Ka/BU.02.01/2020/BNNP-NTB

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- MENIMBANG** : bahwa dalam rangka operasional pengelolaan website pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Situs Web Dilingkungan Badan Narkotika Nasional;
 5. DIPA Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima Nomor : SP DIPA-066.01.2.419264/2020 tanggal 12 Nopember 2019;
 6. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor KEP/530/VII/KA/KU/2019/BNN tanggal 24 Juli 2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Petugas Pengelola Website sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Petugas operasional pengelola website mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Editor, mempunyai tugas dan wewenang antara lain
 - melakukan pengontrolan terhadap fungsi penyusunan konten, penghapusan konten, pengeditan konten, pembaharuan konten dan publikasi konten.
 - melakukan pengelolaan terhadap pengguna pada situs website
 - mengelola *back end* sesuai dengan situs website yang ditanganinya.
 - memiliki hak akses dalam melakukan manajemen halaman dan kategori lainnya, tetapi tidak dapat mengubah situs website.
2. Pembuat Artikel, mempunyai tugas dan wewenang antara lain:
 - memiliki kontrol terhadap fungsi situs website.
 - melakukan penyusunan konten pada situs website.
 - melakukan pembaharuan konten pada situs website.
 - pengelola konten dapat ditetapkan lebih dari satu orang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Dengan Catatan:
Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Kepala Puslidan
4. Kepala BNN Kabupaten Bima

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

M a t a r a m
Januari 2020

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



Drs. GDE SUGIANYAR DWI PUTRA, SH., M.Si

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA BNN PROV. NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : KEP/15/II/KA/BU.02.01/2020/BNNP-N
TANGGAL : JANUARI 2020

DAFTAR NAMA PETUGAS PENGELOLA WEBSITE
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BIMA TA. 2020

No	Nama / NRP / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Jabatan Dalam TIM	Ket
1.	Hurri Nugroho, SH., MH 73090638	AKBP (IV/b)	Kepala BNN Kabupaten Bima	Penanggung Jawab	
2.	Wahyudin 19820121 200901 1 006	Pengatur (II/c)	Pengolah Data Subbag Umum BNN Kabupaten Bima	Editor	
3.	Sunardin, S.Ip 19861107 201001 1 009	Penata (III/c)	Perencana Program dan Anggaran Subbag Umum BNN Kabupaten Bima	Pembuat Artikel	
4.	Ardiansyah, SE.MM 19821202 200803 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengolah Data Sie P2M BNN Kabupaten Bima	Pembuat Artikel	

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Drs. GDE SUGIANYAR DWI PUTRA, SH., M.Si